

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di atas, mengenai Adat Larangan Menikah Dengan Sepupu Warga Kelutan Trenggalek Dalam Perpektif Sosiologi Hukum Islam, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi larangan menikahi sepupu di Kelurahan Kelutan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek merupakan adat kebiasaan yang sudah ada sejak nenek moyang terdahulu yang diyakini hingga saat ini. Artinya, adat tersebut melarang dilakukannya pernikahan jika masih berada dalam taraf keturunan ke tiga dan jika pernikahan dalam turun tiga dilakukan, masyarakat percaya akan membawa permasalahan dalam rumah tangga. Masyarakat juga percaya bahwa hal tersebut merupakan sebuah upaya untuk mencegah terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tradisi larangan menikahi sepupu faktanya tidak diamini oleh keseluruhan masyarakat Kelurahan Kelutan Trenggalek. Terdapat keluarga pesantren yang tetap berpegang teguh dengan keyakinan agama Islam. Menurutnya, menikah dengan sepupu atau keluarga sendiri, merupakan sebagian bentuk dari menjaga keturunan dan nasab seorang santri dan malah akan mempermudah urusan rumah tangga, seperti jika terdapat permasalahan akan mudah diselesaikan karena masih dalam lingkup satu keluarga.

2. Dalam tradisi larangan pernikahan antar sepupu di masyarakat Kelutan terdapat 2 pendapat tentang tradisi tersebut, yaitu masyarakat yang melaksanakan tradisi tersebut, dan masyarakat yang melanggar tradisi tersebut. Oleh karena itu Sosiologi Hukum Islam mencoba menganalisis perbedaan pendapat tentang tradisi pernikahan antar sepupu. Analisis tersebut menggunakan teori dari M. Atho Mudzar;
 - a. Analisis terhadap masyarakat yang melaksanakan tradisi larangan pernikahan antar sepupu. Bahwa hukum Islam belum bisa memberikan pengaruh terhadap perilaku yang ada di masyarakat. Masyarakat masih memegang teguh tradisi tersebut hingga saat ini.
 - b. Analisis terhadap masyarakat yang melanggar tradisi larangan pernikahan antar sepupu. Bahwa orang yang melanggar tradisi larangan pernikahan antar sepupu itu melakukan hal tersebut dikarenakan berdasarkan hukum Islam. Karena dalam hukum Islam pernikahan sepupu boleh dilakukan.

Dari analisis di atas dapat diketahui bahwa, tradisi larangan pernikahan antar sepupu tidak diatur secara jelas di dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya mengatur wanita-wanita yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi serta mahram dalam agama Islam. Jadi, tradisi tersebut bukan sebuah ketentuan yang harus diikuti oleh seluruh elemen masyarakat secara mutlak, boleh diikuti dan boleh tidak diikuti.

B. Saran

Peneliti dalam menyusun penelitian ini mengambil berbagai sumber referensi dari berbagai macam sumber. Sehingga tidak dapat dipungkiri jika masih terdapat beberapa kesalahan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, penyusun berharap jika suatu saat terdapat kekeliruan dalam penelitian ini agar dapat disampaikan dengan baik supaya segera direvisi sesuai dengan kajian yang seharusnya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, diantaranya:

1. Kepada seluruh umat muslim yang memiliki adat tertentu di wilayahnya, alangkah baiknya untuk tidak melanggarnya selagi adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku.
2. Adat atau kebiasaan yang tidak bertolak belakang dengan akidah dan syariat Islam, untuk masyarakat muslim boleh untuk mengikutinya boleh juga untuk tidak mengikutinya.